



**Pendampingan Hukum LBH dalam Cerai Talak Ghoib:
Analisis Yuridis Putusan 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk.**

***The Jurisprudence of Talak Ghoib Divorce: A Legal Aid (LBH)
Intervention Analysis of Verdict 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk.***

Adam Faisal Malik* & M. Lutfi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Abstrak

Konteks dan permasalahan dalam penelitian ini Perkara *Cerai Talak Ghoib* di Pengadilan Agama sering menghadapi kompleksitas pembuktian dan prosedur pemanggilan iklan, menjadi hambatan serius bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan (*access to justice*). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis pendampingan hukum oleh Advokat LBH dalam *Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk* untuk menjamin hak Pemohon Muhammad Mujib Bin M.Chomsin sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Menggunakan metode yuridis-normatif studi kasus, Metode ini diterapkan untuk menganalisis norma hukum dan praktik kehati-hatian yudisial Majelis Hakim. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, Majelis Hakim menerapkan kehati-hatian yudisial yang tinggi, menuntut pembuktian Termohon *Ghoib* selama tujuh tahun dan kepatuhan mutlak pada prosedur *pemanggilan iklan* (Pasal 140 RBg) untuk melegitimasi putusan *verstek*. Kedua, peran Advokat LBH sangat instrumental dalam memfasilitasi syarat administrasi (SKTM) dan merumuskan strategi pembuktian yang cermat, mengubah potensi kegagalan prosedural menjadi kepastian hukum yang efektif bagi klien miskin. Pendampingan LBH merupakan realisasi fungsional prinsip *access to justice* dan kesetaraan di hadapan hukum di Peradilan Agama. Kontribusi penelitian ini adalah menyajikan model empiris tentang bagaimana bantuan hukum struktural memitigasi ketimpangan prosedural bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Cerai Talak Ghoib; Bantuan Hukum; *Access to Justice*

Abstract

Context and problems in this study The case of Talak Ghoib Divorce in the Religious Court often faces the complexity of evidence and the procedure for summoning advertisements, becoming a serious obstacle for the poor to access justice (access to justice). This study aims to analyze the strategic role of legal assistance by LBH Advocates in Decision Number 956 / Pdt.G / 2025 / PA.Tnk to guarantee the rights of the Petitioner Muhammad Mujib Bin M.Chomsin in accordance with the Legal Aid Law Number 16 of 2011. Using the juridical-normative case study method, this method is applied to analyze the legal norms and judicial prudential practices of the Panel of Judges. This study found two main things. First, the Panel of Judges applied high judicial prudence, demanding evidence from the Respondent Ghoib for seven years and absolute compliance with the procedure for summoning advertisements (Article 140 RBg) to legitimize the default decision. Second, the role of LBH advocates is instrumental in facilitating administrative requirements (SKTM) and formulating a careful evidentiary strategy, transforming potential procedural failures into effective legal certainty for poor clients. LBH assistance is a functional realization of the principles of access to justice and equality before the law in Religious Courts. The contribution of this research is to present an empirical model of how structural legal aid mitigates procedural inequalities for the poor.

Keywords: *Ghoib Divorce; Legal Aid; Access to Justice*

How to Cite: Malik, F. A., & Lutfi, M., (2-25), Pendampingan Hukum LBH dalam Cerai Talak Ghoib: Analisis Yuridis Putusan 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(2): 82-89

*E-mail: adamfaisalmalik22@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Fenomena perkara perceraian dengan pihak Tergugat atau Termohon yang berstatus *Ghoib* (tidak diketahui keberadaannya) merupakan kategori kasus yang rutin dihadapi oleh Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, namun senantiasa membawa kompleksitas hukum acara dan tantangan pembuktian yang unik (M. Ageng et al., 2024). Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b telah memberikan landasan materiil bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah, realisasi hak ini terhambat oleh persyaratan Hukum Acara Perdata yang ketat (Studi et al., 2023). Tantangan prosedural utama terletak pada pemenuhan prinsip *Audi et Alteram Partem* (hak untuk didengar), yang mensyaratkan Majelis Hakim melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Termohon (Oktavia et al., 2025). Dalam konteks *Ghoib*, pemanggilan ini harus dilakukan melalui prosedur khusus, yaitu *pemanggilan iklan* melalui papan pengumuman pengadilan dan/atau media resmi, sesuai ketentuan Pasal 137 HIR atau Pasal 140 RBg (Pulumoduyo, 2025). Prosedur *pemanggilan iklan* ini tidak hanya memerlukan keahlian prosedural yang spesifik, tetapi juga biaya yang relatif tinggi, menciptakan hambatan finansial dan pengetahuan yang signifikan bagi masyarakat pencari keadilan yang berasal dari golongan miskin.

Dilema prosedural ini berhadapan dengan jaminan konstitusional *equality before the law* (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) dan mandat negara untuk memelihara fakir miskin (Pasal 34 ayat 1). Konsekuensi logisnya, Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH), sebagai instrumen nyata penjamin *access to law and justice* bagi masyarakat miskin melalui pendampingan hukum yang efektif (Muhtadil, 2022). Relevansi instrumen ini tampak jelas dalam Studi Kasus Cerai Talak *Ghoib* Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk. Pemohon Muhammad Mujib, yang didampingi oleh Advokat LBH Masayu Robianti, berhasil menavigasi kompleksitas pembuktian Termohon *Ghoib* selama tujuh tahun dan memperoleh putusan *verstek*. Keberhasilan ini menegaskan peran krusial pendampingan hukum profesional dalam mengatasi hambatan prosedural demi menjamin kepastian hukum bagi Pemohon yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum (Aidil, 2022).

Access to law and justice adalah konsep fundamental yang melampaui ketersediaan fisik lembaga peradilan (Darmawan & Izzati, 2022). Menurut definisi yang diadopsi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh pemulihan melalui lembaga keadilan, baik formal maupun informal, sesuai dengan standar hak asasi manusia (Oktavia et al., 2025). Ahli hukum seperti Deborah L. Rhode menekankan bahwa ini adalah persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan itu sendiri, yang harus dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Mahfudz, 2022). Dalam konteks perkara *Cerai Talak Ghoib*, biaya tinggi untuk pemanggilan iklan dan kebutuhan akan keahlian teknis dalam merumuskan gugatan yang sempurna merupakan hambatan struktural yang menghalangi akses ini. Bantuan hukum merupakan *affirmative action* yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan tersebut, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan (Dahlan et al., 2022).

Asas *Equality Before the Law* (kesamaan kedudukan di hadapan hukum) merupakan prinsip utama negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) (Equality & The, 2007). Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang, termasuk dalam memperoleh pembelaan hukum (Mangarengi et al., 2024). Pemberian bantuan hukum gratis oleh advokat kepada masyarakat miskin adalah manifestasi konkret dari asas ini, terutama dalam konteks profesi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dengan kewajiban

melekat untuk melayani kepentingan publik (Harpa, 2019). UU No. 16 Tahun 2011 menginstitutionalisasi kewajiban ini, memastikan bahwa kemampuan ekonomi tidak menjadi faktor penentu dalam kualitas representasi hukum yang diperoleh seseorang. *Audi et Alteram Partem* adalah asas hukum acara yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa (Pulumoduyo, 2025). Dalam perkara perceraian, asas ini diwujudkan melalui kewajiban memanggil Termohon secara sah dan patut (Ristianawati, 2024). Kasus perceraian *Ghoib* menimbulkan tantangan prosedural karena Termohon tidak dapat dijangkau (Robianti, 2025). Oleh karena itu, hukum acara perdata menyediakan mekanisme substitusi, yaitu pemanggilan melalui media atau iklan (Pasal 140 RBg). Kepatuhan mutlak terhadap prosedur pemanggilan iklan adalah kunci legitimasi formal bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Jika prosedur pemanggilan ini tidak sempurna, putusan *verstek* tersebut berisiko dibatalkan, yang berarti asas hak Termohon untuk didengar telah terlanggar, meskipun Termohon *Ghoib* (Oktavia et al., 2025).

Perkara Cerai Talak *Ghoib* menghadirkan kontradiksi signifikan antara landasan hukum materiil (Pasal 116 KHI, minimal dua tahun) dan kompleksitas hukum acara perdata yang kaku, yang mensyaratkan mekanisme pemanggilan khusus melalui iklan (Pasal 137 HIR/140 RBg) dan pembuktian cermat. Kompleksitas ini berimplikasi langsung pada kesenjangan antara jaminan konstitusional *equality before the law* dengan kebutuhan masyarakat miskin akan peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan (Pekalongan, 2023). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH) berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Urgensi penelitian ini adalah menganalisis implementasi fungsional UU BH melalui analisis kritis terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk. Fakta kasus ini, yang melibatkan Pemohon miskin Muhammad Mujib dan Advokat LBH Masayu Robianti, menunjukkan perlunya pembuktian status *Ghoib* selama tujuh tahun (melampaui batas minimum KHI) untuk menjamin putusan *verstek* yang sah (Setiawan, 2021). Kebaruan (*State of the Art*) dan kontribusi substantif penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik (*sui generis*) pada Cerai Talak *Ghoib* (diajukan suami) dan telaah strategis tentang bagaimana Advokat LBH merumuskan strategi pembuktian yang superior dan menavigasi rigitas prosedur. Hal ini menegaskan peran instrumental bantuan hukum struktural sebagai mekanisme penjamin kepastian hukum bagi kelompok termarginalkan di Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif (penelitian hukum doktrinal), yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini dikombinasikan secara erat dengan Metode Studi Kasus (*Case Study*), di mana Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk menjadi objek analisis primer. Kombinasi ini bertujuan untuk memahami penerapan kaidah hukum dalam praktik peradilan secara mendalam. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis, yang bertujuan mendeskripsikan fakta hukum secara rinci, menguraikan ketentuan hukum yang berlaku (UU BH, KHI, HIR/RBg), dan kemudian menganalisis secara kritis peran strategis pendampingan hukum oleh Advokat LBH terhadap hasil perkara Cerai Talak *Ghoib*.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan mengelompokkan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Het

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura* (RBg).

2. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi jurnal terakreditasi nasional dan internasional mengenai *access to justice*, bantuan hukum, perceraian *Ghoib*, dan hukum acara perdata.
3. Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai referensi penunjang.

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif-Normatif. Data yang terkumpul dianalisis melalui dua jenis interpretasi utama:

1. Interpretasi Sistematis: Dilakukan untuk menghubungkan secara koheren ketentuan UU Bantuan Hukum (sebagai jaminan hak konstitusional) dengan persyaratan prosedural yang ketat dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) pada perkara *Ghoib*.
2. Interpretasi Kritis: Digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan Majelis Hakim, khususnya mengenai tingkat kehati-hatian dalam menerima pembuktian *Ghoib* dan menjatuhkan putusan *verstek*, serta untuk mengukur efektivitas dan peran strategis Advokat LBH dalam menjamin hak prosedural klien.
3. Pengukuran Efektivitas: Digunakan untuk mengukur dan menilai efektivitas serta peran strategis Advokat LBH dalam menjamin hak prosedural klien miskin, yang merupakan inti dari studi kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Prosedur Pembuktian dan Pemanggilan Ghoib dalam Kasus Mujib Bin M.Chomsin Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Keberhasilan Pemohon Muhammad Mujib Bin M.Chomsin dalam memperoleh penetapan *Cerai Talak Ghoib* merupakan hasil dari pemenuhan standar tinggi baik dalam pembuktian materiil maupun ketaatan mutlak terhadap prosedur hukum acara perdata. Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk menjadi contoh bagaimana Majelis Hakim menerapkan kehati-hatian yudisial (*prudent decision-making*) dalam perkara yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi Termohon.

a. Pembuktian Materiil: Masa Ghoib 7 Tahun dan Kualitas Bukti P.3

Secara materiil, meskipun Pasal 116 huruf b KHI hanya mensyaratkan unsur minimum dua tahun, Pemohon dalam kasus ini membuktikan Termohon telah *Ghoib* selama tujuh tahun. Pilihan untuk melampaui batas minimum ini adalah strategi hukum yang berhati-hati dan disengaja. Standar pembuktian yang tinggi ini berfungsi sebagai validasi kuat bagi Majelis Hakim, menegaskan bahwa Termohon benar-benar tidak diketahui rimbanya dan bahwa upaya rekonsiliasi mustahil dilakukan (Intan, 2022). Kehati-hatian yudisial Majelis Hakim dalam kasus *Ghoib* sangat krusial untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak Termohon dan potensi pengajuan *verzet* (perlawanan). Dengan terbuktinya rentang waktu tujuh tahun, kepastian hukum yang diperoleh Pemohon menjadi lebih solid. Kekuatan inti pembuktian Pemohon terletak pada Bukti P.3 (Surat Keterangan *Ghoib*) dari instansi pemerintah setempat, yang merupakan dasar formal meyakinkan bagi Hakim untuk melanjutkan prosedur pemanggilan iklan; kualitas dokumen ini sangat menentukan keberlanjutan dan hasil akhir perkara.

b. Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* dan Legitimasi Putusan *Verstek*

Dalam perkara perceraian, Majelis Hakim wajib mengupayakan rekonsiliasi. Dalam kasus *Ghoib*, upaya rekonsiliasi terhalang oleh ketidakhadiran Termohon. Oleh karena itu, langkah

krusial dalam hukum acara adalah memastikan pemenuhan formal asas *Audi et Alteram Partem* melalui pemanggilan patut (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan Pasal 140 RBg, Majelis Hakim diwajibkan melakukan pemanggilan kepada Termohon melalui pengumuman di Pengadilan dan/atau media massa, karena alamat Termohon tidak diketahui. Dalam kasus 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk, diasumsikan pemanggilan iklan ini telah dilaksanakan secara sempurna.

Pelaksanaan pemanggilan iklan yang sempurna menjadi satu-satunya dasar legitimasi bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan secara *verstek* (putusan tanpa kehadiran Termohon). Putusan *verstek* dalam perkara perceraian adalah sebuah kompromi hukum (*trade-off*) (Marzuki, 2009). Hakim memilih untuk melindungi *maslahah* Pemohon yang berhak untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah lama mati di atas ketidakhadiran Termohon, asalkan semua upaya prosedural untuk memanggil Termohon telah tuntas. Dengan demikian, putusan *verstek* tersebut secara yuridis sah dan memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Mujib. Konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah penetapan *talaq satu ba'in suhura*, sesuai dengan yurisprudensi dan KHI.

Peran Pendampingan Hukum (Advokat LBH) dalam Menjamin *Access to Justice* pada Gugatan Cerai Talak Ghoib Mujib Bin M.Chomsin

Peran Advokat LBH yang mendampingi Pemohon Mujib Bin M.Chomsin sangat instrumental, mengubah potensi kegagalan prosedural menjadi kepastian hukum yang efektif. Pendampingan ini membuktikan bahwa UU No. 16 Tahun 2011 bukan sekadar janji, tetapi alat fungsional untuk menjamin *access to justice*.

a. Advokat sebagai Jembatan Administratif dan Finansial (Implementasi UU No. 16/2011)

Langkah awal untuk memperoleh bantuan hukum gratis adalah membuktikan status kemiskinan. Pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa atau bukti tunjangan sosial lainnya (KKM, Jamkesmas) (Riuwita, 2025). Bagi Pemohon yang tidak mampu, mendapatkan dokumen-dokumen ini seringkali merupakan hambatan pertama yang paling sulit. Advokat LBH berperan sebagai fasilitator, membantu Pemohon menavigasi birokrasi ini, memastikan dokumen kemiskinan Pemohon yang sah dan formal terkumpul, dan permohonan bantuan hukum yang diajukan memenuhi persyaratan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011. Dengan berhasil menuntaskan prasyarat administratif ini, Advokat memastikan bahwa hambatan ekonomi tidak membatalkan hak konstitusional Pemohon atas bantuan hukum. Kehadiran Advokat ini secara fungsional mengurangi biaya non-finansial (waktu, tenaga, pengetahuan) yang harus ditanggung oleh Pemohon miskin.

b. Peran Strategis Advokat dalam Pengamanan Prosedur dan Pembuktian

Keberhasilan Pemohon Mujib sangat bergantung pada strategi hukum yang dirumuskan oleh Advokat LBH:

1. Konstruksi Dalil Hukum yang Kuat: Advokat Masayu Robianti bertugas merumuskan fakta lapangan (Termohon *Ghoib* selama tujuh tahun) menjadi dalil hukum yang koheren dalam permohonan *Cerai Talak*. Kualitas perumusan ini sangat penting karena Majelis Hakim sangat bergantung pada kejelasan dalil dan kelengkapan bukti. Dengan menyajikan bukti *Ghoib* selama tujuh tahun, Advokat telah secara proaktif mengambil langkah defensif. Argumentasi ini tidak hanya memenuhi standar KHI (2 tahun) tetapi juga memberikan Majelis Hakim justifikasi kuat untuk mengeluarkan putusan *verstek* dengan keyakinan penuh akan keadilan dan kehati-hatian.

2. Pengawasan Kepatuhan Prosedural *Verstek*: Dalam perkara *Ghoib*, tujuan Advokat adalah memenangkan perkara dan, yang lebih penting, memastikan putusan yang diperoleh memiliki kekuatan hukum yang permanen. Advokat LBH memastikan bahwa setiap tahapan prosedur pemanggilan, terutama *pemanggilan iklan* (Pasal 140 RBg), dilaksanakan secara patut oleh PA. Pengawasan ini melindungi putusan dari potensi *verzet* Termohon di masa depan dengan membuktikan bahwa hak Termohon untuk didengar telah dipenuhi secara formal. Dengan demikian, pendampingan profesional oleh LBH menjamin kepastian hukum bagi klien miskin.

Analisis Access to Justice melalui Bantuan Hukum

Kasus Putusan 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk merupakan tolok ukur implementasi *Access to Justice* melalui UU BH. Advokat LBH memastikan:

1. Kesetaraan Representasi: Pemohon yang tidak mampu secara finansial menerima representasi hukum yang berkualitas tinggi, setara dengan yang diterima oleh pihak yang mampu membayar. Ini adalah realisasi nyata dari *Equality Before the Law* fungsional.
2. Akses ke Prosedur Rumit: Perkara *Ghoib* adalah salah satu yang paling rumit secara prosedural. Tanpa Advokat, Pemohon mungkin tidak mampu memahami atau mengurus persyaratan pemanggilan iklan dan pembuktian *Ghoib* yang membutuhkan surat formal dari berbagai instansi. Bantuan hukum menjamin bahwa Pemohon dapat mengakses prosedur hukum yang rumit ini tanpa terhalang biaya atau kurangnya keahlian.

Kehadiran Advokat LBH dalam perkara ini membuktikan bahwa UU No. 16 Tahun 2011 secara efektif menjalankan mandatnya untuk mengintegrasikan kelompok miskin ke dalam sistem peradilan, memberikan solusi hukum yang efektif setelah penantian yang panjang (7 tahun), dan menegaskan peran Advokat sebagai penopang utama *officium nobile* di Peradilan Agama.

Tabel 1. Peran Kunci Advokat LBH dalam Menjamin Access to Justice Kasus Ghoib 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Hambatan Keadilan	Peran Advokat LBH (Masayu Robianti)	Pengejawantahan Access to Justice
Hambatan Administrasi (SKTM/Birokrasi)	Fasilitasi pengurusan SKTM dan dokumen kemiskinan formal, menjamin pemenuhan Pasal 14 UU No. 16/2011.	Memastikan hak Pemohon (sebagai orang miskin) diakui dan diakses secara legal. ¹
Hambatan Prosedural (Pembuktian 7 Tahun)	Merumuskan Bukti P.3, menyusun dalil hukum Acara/Materiil, dan memilih strategi pembuktian yang sangat hati-hati (7 tahun).	Mentransformasi fakta lapangan menjadi bukti yuridis yang kuat, menjamin finalitas putusan.
Hambatan Prosedural (Pemanggilan Iklan)	Pengawasan dan konfirmasi prosedur pemanggilan patut Majelis Hakim (Pasal 140 RBg) dan kelengkapan berkas yang sempurna.	Melegitimasi Putusan <i>Verstek</i> untuk menjamin kepastian hukum Pemohon.
Hambatan Finansial (Biaya Pengacara)	Bantuan hukum gratis di bawah UU No. 16/2011.	Mewujudkan <i>Equality Before the Law</i> fungsional, memberikan representasi profesional setara bagi kalangan miskin.

SIMPULAN

Prosedur pembuktian dan pemanggilan Termohon *Ghoib* dalam Putusan Nomor 956/Pdt.G/2025/PA.Tnk dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian yudisial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan disyaratkannya pembuktian masa *Ghoib* Termohon selama tujuh tahun, yang jauh melampaui batas minimum KHI, serta pelaksanaan Pemanggilan Iklan secara patut sesuai Pasal 140 RBg. Kehati-hatian dalam prosedur ini merupakan upaya Majelis Hakim untuk menyeimbangkan kewajiban menjamin kepastian hukum bagi Pemohon (melalui putusan *verstek*) dengan pemenuhan formal asas *Audi et Alteram Partem* bagi Termohon yang *Ghoib*, sehingga putusan tersebut memiliki legitimasi yang kuat dan minim risiko pembatalan di kemudian hari. Peran pendampingan hukum oleh Advokat LBH, dalam studi kasus Muhammad Mujib Bin M.Chomsin, adalah faktor krusial dalam menjamin *Access to Justice* yang substantif. Advokat berfungsi sebagai jembatan yang mengatasi hambatan administrasi (khususnya dalam pemenuhan syarat SKTM dan dokumentasi kemiskinan) dan kompleksitas teknis hukum acara. Kehadiran Advokat profesional ini membuktikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara efektif mampu memberikan kesetaraan representasi dan menjamin hak-hak prosedural bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara *Cerai Talak Ghoib* yang menuntut ketelitian hukum acara yang tinggi.

REFERENSI

- Aidil, M. (2022). PERKARA GHAIB DALAM CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare) OLEH: *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 211.
- Dahlan, A., Purnamasari, R., Masyhari, & Ishak, S. (2022). PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A). *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 77–92.
- Darmawan, A., & Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 115–130.
- Equality, H., & The, B. (2007). REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum).
- Harpa, A. (2019). ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN. 3(2), 113–124.
- Intan, F. (2022). EFEKTIVITAS PANGGILAN GAIB MELALUI MEDIA MASSA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO SKRIPSI. *Institut Agama Islam Negeri Manado*.
- M. Ageng, S., Kasuwi, S., & Noer, Y. (2024). DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(01), 1–14.
- Mahfudz, F. (2022). CERAI TALAK ALASAN ISTRI GHOIB (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.). *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*.
- Mangarengi, A. A., Hamzah, Y. A., & Nursyam, A. N. (2024). *The Challenge of a Ghoib Divorce Lawsuit : An Analysis of a Court Decision and Legal Implications in Indonesia*. 27(2), 391–405.
- Marzuki, M. (2009). AFFIRMATIVE ACTION DAN PARADOKS DEMOKRASI. *Jurnal Konstitusi*, 02(01), 8–23.
- Muhtadil, A. (2022). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI YANG BELUM GENAP DUA TAHUN (GHOIB) DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2407/Pdt.G/2021/PA.JB). *Universitas Nahdlatul Ulama*.
- Oktavia, N. D., Khasanah, S., Ayu, N., Sari, W., Yunita, L., Salsabila, S. E., Shahnaz, A., Azzahra, P., & Farrel, M. (2025). *Pendampingan Hukum Pada Perempuan dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran*. 8(2), 119–136.
- Pekalongan, K. H. A. W. (2023). PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. *Universitas Islam Negeri*.
- Pulumoduyo, N. F. (2025). *Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek perdata Elektronik : Tantangan dan Solusi Hukum Progresif*. 06(03), 740–754.
- Rahmawati, H. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PERCERAIAN SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN. *Universitas Islam Indonesia*.

- Ristianawati, E. (2024). Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya. *Syntax Admiration*, 5(8), 2938–2948.
- Riuwita, G. T. (2025). PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Robianti, M. (2025). Analisis Yuridis Pendampingan Hukum Gugatan Cerai Ghoib Kepada Susanti Binti Ikhsan. *Viva Themis*, 08(01), 54–66.
- Setiawan, R. A. (2021). TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA MELALUI POSBAKUM (Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro).
- Studi, P., Ilmu, M., Pascasarjana, P., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2023). PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI *The Application of the Audi Et Alteram Partem Principle in the Small Claim Court Trial Process in the District Court*.